

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

Seri D

Nomor 28

Tahun 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 41 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI
BADAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Badan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Badan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI BADAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BANTUL

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Badan Kesejahteraan Keluarga adalah Badan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul;
8. Unit kerja adalah Unit Kerja dilingkungan Badan Kesejahteraan Keluarga yang meliputi Sub Bagian, Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kesejahteraan Keluarga.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNSI
Pasal 3

- (1) Badan Kesejahteraan Keluarga merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
- (2) Badan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas Pokok Badan Kesejahteraan Keluarga adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kesejahteraan Keluarga;.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pasal 4 Peraturan daerah ini Badan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan Teknis Pelaksanaan dan pengendalian di Bidang Kesejahteraan Keluarga
- b. Pelaksanaan Supervisi, Keuangan , sarana dan prasarana;
- c. Pelaksanaan pelayanan, advokasi konseling dan peningkatan sumber daya manusia dalam institusi masyarakat di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- d. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan kepada petugas penyuluhan lapangan keluarga berencana
- e. Penyelenggaraan rumah tangga dan kesekretariatan badan .

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Badan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :
 - a. kepala Badan
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Kepegawaian
 3. Sub Bagian Keuangan dan sarana
 - c. Bidang Supervisi, terdiri dari :